



P U T U S A N
NOMOR 152/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **MUH. SYAFARUDDIN SYAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Parak Selatan, Kecamatan Bontomania, Pekerjaan Wiraswasta;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
 2. **ANDI MATTANGARANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Barugaia, Kecamatan Bontomania, Pekerjaan Wiraswasta;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
 3. **ANDI AMRIS, MS**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Pahlawan Benteng Utara, Kecamatan Benteng RT 001 RW 001 Benteng Selayar, Pekerjaan Karyawan Swasta;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
 4. **Hj. ANDI JERNIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Tien Soeharto Bonea Benteng Utara RT 002 RW 001 Benteng Selayar, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
 5. **ANDI MANSYUR, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 24 Benteng Utara Kecamatan Benteng RT 001 RW 001 Benteng Selayar, Pekerjaan Karyawan Swasta;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;
- Dalam Perkara ini Pengugat I, Pengugat II, Pengugat III dan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/B/2021/PTTUN Mks



Penggugat V diwakili oleh Kuasa Insidentil bernama : Hj. ANDI JERNIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Tien Soeharto Bonea Benteng Utara RT 002 RW 001 Benteng Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, domisili elektronik: andijerni99@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W4.TUN.I/01/HK/01.06/II/2021, tanggal 16 Februari 2021;

Untuk selanjutnya disebagai sebagai **PARA PENGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUANSELAYAR,

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 579/SKu-73.01.MP.02.02/IV/2021 tanggal 5 April 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : NANY JUMAWATY, SH., MH.;
NIP : 198110162005022001;
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d);
Jabatan : Penata Pertanahan Muda Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Nama : SAEFULLAH, SP.,M.I.Kom;
NIP : 198112232009121001;
Pangkat/Golongan : Penata (III/c);
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/B/2021/PTTUN Mks



3. Nama : PUTU LINGGA PRABHAWATI, SH.;
- NIP : 199702162019032003;
- Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a);
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Nama : RISKY DWI PUTRI ABDULLAH, SH.;
- NIP : 199504242019032009;
- Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a);
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Nama : MUCHSININ, SH.;
- NIP : 199207052018011001;
- Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a);
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor
Pertanahan Kabupaten Kepulauan
Selayar;
6. Nama : DEWI ANGGREMY, SH.;
- NIP : 199408082019032005;
- Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a);
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor
Pertanahan Kabupaten Kepulauan
Selayar;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Jalan Cenderawasih Nomor 438 Kota Makassar, domisili elektronik: ppskanwilbpnsulsel@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING**;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN :

1. **H.M. ALWI NUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Tuju-Tuju RT 002, RW 003 Kelurahan Tarasu Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;
2. **ALWIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 59 RT 002 RW 001 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **ARLIN NUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor : 59 RT 002 RW 001 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta;
4. **ARIANI NUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor : 59 RT 002 RW 001 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
5. **ARMAN NUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 24 Benteng Utara Kecamatan Benteng RT 001 RW 001 Benteng Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara;
6. **AJMAN NUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin RT 001 RW 002 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta;
7. **ARIANTI NUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor : 59 RT 002 RW 001 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan belum bekerja;
8. **YUSRI NUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Tarasu RT

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



002 RW 002 Kelurahan Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Februari 2021, telah memberikan kuasa kepada :

1. AZIS. T., SH., MH.;
2. LIZAR WIRAILHAMI, SH., MH.;
3. MUH. RIDWAN, SHI.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Dari Kantor Hukum AZIS T, S.H. M.H. & PARTNERS, di Jalan Tamangapa Raya IV Komp. Ranggong Sakinah Blok B Nomor 2 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: Lisarwirailhami@yahoo.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 152/PEN/2021/PTTUN.MKS tanggal 14 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks., tanggal 12 Juli 2021, secara elektronik ;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 152/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 8 Nopember 2021 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 152/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 8 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/B/2021/PTTUN Mks



TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 3/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 12 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat.;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.159.000,- (Satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 3/G/2021/PTUN.Mks., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Senin, Tanggal 12 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat, Penggugat IV Principal, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 3/G/2021/PTUN.Mks tanggal 12 Juli 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 3/G/2021/PTUN.Mks tanggal 16 Juli 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 26 Juli 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 3/G/2021/PTUN.Mks tanggal 12 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/B/2021/PTTUN Mks



pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing Tergugat/Terbanding tanggal 13 Agustus 2021 dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tanggal 27 Agustus 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 3/G/2021/PTUN.Mks tanggal 12 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 3/G/2021/PTUN.Mks diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Senin, Tanggal 12 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat, Penggugat IV Principal, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 3/G/2021/PTUN.Mks, Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut pada tanggal 16 Juli 2021 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Penggugat/Pembanding sedangkan Tergugat disebut sebagai

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/B/2021/PTTUN Mks



Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 26 Juli 2021 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding secara elektronik ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing Tergugat/Terbanding tanggal 13 Agustus 2021 dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tanggal 27 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 3/G/2021/PTUN.Mks tanggal 12 Juli 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 8 Nopember 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 3/G/2021/PTUN.Mks tanggal 12 Juli 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan Keterangan Saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/B/2021/PTTUN Mks



pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 3/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 12 Juli 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 3/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 12 Juli 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 3/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 12 Juli 2021 yang dimohonkan banding

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Senin, Tanggal 8 Nopember 2021 oleh, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, S.H.,M.H., dan H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Senin, Tanggal 8 Nopember 2021.oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI SYAMSUDDIN, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d

Meterai/t.t.d

FARI RUSTANDI. SH.,M.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H.

T.t.d

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

Hj. HERNAWATI SYAMSUDDIN, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/B/2021/PTTUN Mks



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)